



(MUDIMA)



Community Participation in the Expansion Planning of Majonofmigi Village in the Mayamuk District, Sorong Regency

Rusdi^{1*}, Muhammad Ali², Deflan Partada³, Ismed Kelibay⁴

Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Sorong

Corresponding Author: Rusdi rusdi@um-sorong.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Community Participation, Expansion Planning, Sorong Regency


Received : 5 October

Revised : 23 October

Accepted : 24 November

©2022 Rusdi, Ali, Partada, Kelibay:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study aims to determine the extent of community participation in planning the expansion of Majonofmigi Village with the government to divide Majonofmigi Village into a definitive village so that all management of Majonofmigi Village no longer depends on Yeflio's parent village. the fields of Development (devlotment), Social Culture, Economics, and Politics. What is also expected by the government in this case is to accelerate the division of villages so that in the future there will be collaboration between the Sorong Regency Government, the Province and the central government to be more synergistic for a prosperous and prosperous Indonesia

Partisipasi Masyarakat terhadap Perencanaan Pemekaran Kampung Majonofmigi di Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong

Rusdi^{1*}, Muhammad Ali², Deflan Partada³, Ismed Kelibay⁴

Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Sorong

Corresponding Author: Rusdi rusdi@um-sorong.ac.id

ARTICLE INFO

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Perencanaan Pemekaran, Kabupaten Sorong

Received : 5 October

Revised : 23 October

Accepted : 24 November

©2022 Rusdi, Ali, Partada, Kelibay:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons](#)

[Atribusi 4.0 Internasional](#).



ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemekaran Desa Majonofmigi dengan pemerintah membagi Desa Majonofmigi menjadi desa definitif sehingga seluruh pengelolaan Desa Majonofmigi tidak lagi bergantung pada desa induk Yeflio. bidang Pembangunan (devlotment), Sosial Budaya, Ekonomi, dan Politik. Yang juga diharapkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah percepatan pemekaran desa agar kedepannya terjalin kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sorong, Provinsi dan pemerintah pusat agar lebih sinergis untuk Indonesia yang sejahtera dan sejahtera.

PENDAHULUAN

Pemekaran Kampung merupakan salah satu kebijakan pemerintahan yang secara intensif hingga saat ini telah berkembang sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan yang dimulai dari Kampung Ke Kota atau yang sering disebut oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo membangun dari hilir ke hulu, yang artinya adalah meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Seperti dalam bidang ekonomi, pelayanan publik dan pengaturan Kampung yang termasuk juga mencakup aspek sosial, batas wilayah maupun keamanan serta menjadi pilar utama pada jangka panjang. Pemerintahan hadir bukan serta merta untuk kepentingan pribadi atau diri sendiri melainkan untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuannya dan kreatifitasnya demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pemekaran merupakan pemisahan atau memecahkan suatu bagian yang awalnya utuh menjadi beberapa bagian yang dapat berdiri sendiri atau masing-masing dapat berjalan sendiri. Dalam pelaksanaan pemekaran wilayah pemerintah harus memperhatikan pembagian sumber daya alam dari wilayah induk dan wilayah yang dimekarkan agar sejatinya tidak terjadi ketimpangan sosial antara wilayah yang dimekarkan maupun sebaliknya.

Pelaksanaan Otonomi Daerah memungkinkan untuk daerah dapat mengelola sumber daya nasional yang ada di daerah untuk kepentingan daerah. Pengelolaan kekayaan atau Sumber Daya Daerah tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa daerah memiliki wewenang untuk mengelola dan memelihara sumber daya nasional yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung. Kampung merupakan sebuah penamaan yang diberikan kepada Provinsi Papua dan Papua Barat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, telah memberikan harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat Kampung untuk membangun Kampungnya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi pemerintah dan masyarakat Kampung, Undang-Undang Kampung adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur Kampung dalam

mengelola Kampungnya tanpa menunggu campur tangan dari pemerintah pusat.

Secara Geografis Distrik Mayamuk berada tepat di sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Aimas dan Mariat, di sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Salawati, di sebelah timur berbatasan dengan Distrik Klamono dan di sebelah barat berbatasan dengan selat Dampir, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Indonesia. Distrik Mayamuk yang baru-baru ini mengalami Pemekaran Kelurahan menjadi 11 Kelurahan diantaranya sebagai berikut: Kelurahan Makotyamsa, Kelurahan Makbalim, Kelurahan Yeflio, Kelurahan Asjitba, Kelurahan Warmon Kokoda, Kelurahan Malamay Kelurahan Makbusun, Kelurahan Arar, Kelurahan Klain, Kelurahan Klasmelk, dan Kelurahan Wen.

Kampung Majonofmigi merupakan satu kesatuan dari Kampung Yeflio yang utuh, bertahun-tahun penduduk yang ada di Kampung Yeflio mengalami peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan dan terus bertambah setiap tahunnya sampai dengan di tahun 2022 telah tercatat dengan jumlah jumlah jiwa di Kampung Yeflio adalah 512 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga adalah 134 KK, adapun yang menjadi konflik dari masyarakat adalah ketersediaan lahan untuk pemukiman.

Sering masyarakat yang hendak untuk tinggal di Kampung Yeflio masi numpang membangun rumah di atas kepemilikan tanah orang lain, artinya bahwa tidak memiliki tanah yang sah dan bila ada pemberian bantuan dari pemerintah pusat untuk masyarakat Kampung Yeflio ada sebagian masyarakat yang tidak menerima bantuan tersebut sehingga hal ini menimbulkan ketimpangan sosial bagi masyarakat di Kampung Yeflio. ini merupakan aspirasi rakyat mutlak pada khususnya Kampung Yeflio, adapun juga yang merupakan partisipan dari masyarakat lainnya yaitu berasal dari Kelurahan Makotyamsa yang pada umumnya mereka yang belum memiliki tanah pribadi (tinggal di atas kepemilikan tanah orang lain). Hal ini menjadi dorongan bukan saja dari masyarakat Kampung Yeflio akan tetapi dari masyarakat Kelurahan Makotyamsa juga menginginkan agar Kampung Persiapan Majonofmigi segera diusulkan. oleh karena itu masyarakat Kampung Yeflio dalam hal ini Pemilik tanah Kampung Majonofmigi, aliansi masyarakat dan aliansi pemuda berinisiatif untuk mengusulkan kepada pihak Pemerintah Kampung

Yeflio untuk melakukan rapat dan hasil rapat tersebut adalah dengan dibentuknya Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) untuk sebagai eksekutor dalam menindaklanjuti persoalan yang terjadi untuk segera diusulkan kepada Pemerintah Distrik, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dimekarkan sebuah Kampung baru yaitu Kampung Majonofmigi menjadi Kampung Definitif.

Pada tahun 2015 telah diusulkan untuk dimekarkan sebuah Kampung sebagai wujud aspirasi rakyat untuk sebuah Kampung baru yang diharapkan menjadi sebuah Kampung yang mandiri, mampu mengembangkan dan menindak lanjuti aturan yang berlaku dalam konstitusi Negara. Oleh karena itu Senin, 24 November 2015 bertempat di Balai Pertemuan Kelurahan Yeflio (Winarto, 2018:12), dimana telah diadakan Sidang Musyawarah Kampung yaitu dengan hasil penetapan Dusun Majonofmigi menjadi Kampung Majonofmigi di Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong.

Pemilik hak ulayat yakni bapak Matias Malagili dan masyarakat (masyarakat kampung yeflio dan masyarakat kelurahan makotyamsa) bersepakat untuk terus kikir dalam mewujudkan aspirasi dalam perencanaan pemekaran Kampung Majonofmigi untuk dimekarkan menjadi Kampung Definitif oleh pemerintah, dengan perjuangan keras dan tidak patah semangat akhirnya berita hangat yang menggembirakan pun tiba dengan narasi yang berasal dari surat edaran Pemerintah Kabupaten Sorong untuk memberitahukan kepada pihak Pemerintah Kampung Yeflio untuk segera menyiapkan persyaratan administrasi dan menunggu agar kemudian di berikan kode administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Kampung Definitif.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan di kampung persiapan Kampung Majonofmigi di Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong dengan fokus perencanaan pemekaran Kampung. Jenis penelitian berupa penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi pustaka atau kepustakaan. Selanjutnya data yang terkumpul akan dianalisa secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pemekaran Kampung Majonofmigi Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong berdasarkan indikator-indikator yang dijelaskan pada kerangka pikir. Berdasarkan rumusan masalah yang penulis paparkan diatas bahwa untuk mengetahui bagaimana partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pemekaran Kampung Majonofmigi Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong.

Pada masa ini, didalam sebuah Negara untuk mensejahterahkan kebutuhan masyarakat membutuhkan pembagian kekuasaan sehingga tingkat pengelolaan SDM lebih efektif, dalam konteks ini pemekaran merupakan cara yang ideal untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan. Seperti pada studi kasus di Kampung Majonofmigi ini. penulis melakukan wawancara dengan Kepala Distrik dan dari penyampaian peneliti menyimpulkan bahwa Partisipasi masyarakat dalam mengawal pemekaran Kampung Majonofmigi tidak terlepas dari Partisipasi Pemerintah Daerah khususnya bagian pemerintahan untuk tetap memberikan koordinasi tentang perkembangan Kampung ke depannya, bisa di lihat bahwa keterlibatan Pemerintah Daerah juga selalu berkoordinasi baik dari Pemerintah Provinsi maupun dalam hal ini Kemendagri.

Kepala Distrik Mayamuk Lama Bapak Weynand Noak priode 2014 – 2021 menambahkan bahwa di masyarakat Kampung Majonofmigi itu dalam membuat Kampung, mereka ada kemauan yang besar untuk mendorong Kampung Majonofmigi. Bisa dibuktikan dengan adanya rapat pembentukan Bamuskam yang di selenggarakan di balai pertemuan Kampung Yeflio yang mana di dukung penuh oleh pemerintah setempat yakni pemerintah Kampung Yeflio maupun Pemerintah Distrik pada saat itu mengatakan bahwa kampung majonofmigi yang dimaksud oleh ibu endang irianti ini merupakan sikap aktif dari masyarakat Kampung

Majonofmigi yang selalu mendukung setiap himbauan dari pemerintah setempat tetapi juga berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan hut kemerdekaan juga mereka mengambil bagian di dalamnya, tidak terlepas dari itu Pemerintah Distrik juga ikut andil dalam mendorong Kampung Majonofmigi yakni dengan memberikan fasilitas tambahan yaitu tower jaringan dan listrik yang sudah masuk di Kampung Majonofmigi. Inti dari sebuah kampung yang mau berkembang adalah dengan keaktifan masyarakat didalamnya dalam apapun kegiatannya.

Hal yang sama juga datang dari pernyataan Kepala Kampung Bapak Yongki Kalawen selaku Kepala Kampung Induk Yeflio yang juga sebagai masyarakat yang tinggal di Kampung Yeflio, dari hasil wawancaranya mengatakan bahwa kampung induk Yeflio dan juga Kampung Persiapan pemekaran Kampung Majonogmigi itu tidak ada sama sekali terlihat bahwa ada kecemburuan di antara masyarakat dan Pemerintah Kampung. secara keseluruhan itu terjalin sangat baik baik dan harmonis, di sisi lain bahwa masyarakat aktif dalam membangun Kampung dengan contoh mereka secara bersama-sama membersihkan kampung membuat rumah bahkan telah berjualan di kampung itu baik berkios maupun jualan kue.

Dari hasil wawancara bersama Kepala Kampung Induk Yeflio Bapak Yongki Kalawen, Bapak Matius Malagili sekaligus pemilik hak ulayat tanah Majonofmigi, ini hasil wawancaranya dapat disimpulkan bahwa pengusulan Kampung Majonofmigi ini merupakan hal yang perlu diapresiasi sebab dalam pengusulan Kampung masyarakat dengan uniknya sama-sama dengan pemerintah setempat bersepakat untuk membuat suatu kampung baru yang lebih menarik adalah eksistensi dari masyarakat bukan saja dari pribumi melainkan dari masyarakat di luar suku Moi yaitu suku Ternate. Pemilik hak ulayat bahkan memberikan tanah kepada masing-masing kepala keluarga dengan ukuran tanah 25 x 50 meter.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh bapak Melkias Arobaya selaku ketua BAMUSKAM (Badan Musyawarah Kampung) dan juga sebagai

masyarakat yang tinggal di Kampung Yeflio, beliau menjelaskan bahwa melalui pernyataannya dapat menyimpulkan bahwa saat pengusulan Kampung ini secara jelas bahwa dari seluruh elemen masyarakat itu mendukung proses pemekaran Kampung Majonofmigi menjadi satu Kampung yang mandiri. Hal ini cukup mendasari proses pengusulan kampung berjalan secara baik adalah pemilik hal ulayat dengan pemilik hak ulayat lainnya yang besebelahan mendukung sehingga sampai hari ini tidak ada yang menjadi kendala secara serius di Kampung Majonofmigi.

Di tambahkan oleh Ketua Rt. 01 Bapak Andre Lapolalan, inilah hasil Dari pernyataannya dapat disimpulkan bahwa Kampung Majonofmigi selalu aktif dalam setiap kebijakan dari kepala kampung persiapan artinya saat melakukan rapat masyarakat yang terlibat selalu memberikan kontribusi pikiran, uang maupun tenaga dalam mendukung Kampung Majonofmigi untuk menjadi kampung yang layak untuk di mekarkan sebagai Kampung definitif.

Selain itu di tambahkan juga dari ketua Rt. 02 yakni Bapak Yahya Klafle yang mengatakan lewat keterangannya dapat disimpulkan bahwa saat mereka membuat kampung majonofmigi sebagai Kampung Persiapan dalam sebuah proposal pengajuan, secara keseluruhan mereka hanya swadaya. Walaupun hanya swadaya semangat mereka dalam mendorong Kampung selalu di utamakan terbukti setelah hasil musyawarah dalam rapat Bamuskam mereka berkoordinasi dengan Pemerintah Kampung dan juga Pemerintah Distrik untuk mereka menindaklanjuti proposal itu sampai di Kantor Bupati Kabupaten Sorong.

Bapak Ketua Rt. 03 yakni Bapak Horlis Partada dari penyampaian yang di lontarkan itu peneliti menyimpulkan memang setiap Rt. Memang dipercayakan untuk andil dalam segala kegiatan kampung di mana mereka selalu membersihkan kampung majonofmigi itu setiap minggunya 1 (satu) kali.

Hal yang sama juga datang dari pernyataan ketua Rt. 04 yakni Bapak Apilus Dilago yang mengatakan sebuah pencapaian yang luar bisa yang

dilakukan oleh masyarakat Kampung Majonofmigi. Masyarakat Kampung Majonofmigi bergotong royong membangun Kampung ini yang dulunya masi hutan belantara, saat ini sudah ada bangunan dari perumahan warga yang tinggal di tempat itu, banyak kendala, namun dengan tekad dan semangat dari warga masyarakat untuk sama-sama mencapai mimpinya yaitu kampung di definitifkan. Maka kata menyerah itu mereka lawan dengan sebuah tindakan membangun Kampung, untuk mencapai sebuah kriteria yang sah sebagai sebuah kampung yang di akui oleh Negara. Warga masyarakat Kampung Majonofmigi bukan saja membangun Kampung dari segi bangunan perumahan, akan tetapi terus mengawal administrasi Kampung yang mereka bawa untuk diberikan kepada pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Distrik Mayamuk, Pemerintah Kabupaten Sorong, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Dan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari sinilah terlihat bahwa keseriusan masyarakat untuk serius mendorong Kampung kebanggan mereka agar secepatnya Kampung Majonofmigi di mekarkan.

Pemekaran merupakan sebuah amanat Undang-Undang yang diberikan kepada Daerah Otonom yang lebih spesifiknya yakni Daerah Papua dan Papua Barat untuk dapat mengurus rumah tangganya atau daerahnya masing-masing, Negara memberikan kebebasan kepada masing-masing daerah untuk mengelolahnya dengan harapan bapak presiden Ir. H Joko Widodo yaitu dengan demikian akan adanya pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan menjadikan daerah untuk bersaing yang positif, hal ini juga selaras dengan Visi Misi Presiden yakni membangun dari hilir ke hulu, yang artinya pembangunan tidak hanya berfokus kepada Daerah-Daerah yang metropolitan akan tetapi Daerah-Daerah yang terisolir juga memiliki harapan untuk membangun daerahnya menuju Indonesia Emas. Namun, sudah tentu bahwa, untuk merealisasikan semua sesuai dengan Undang-Undang maka, setiap Daerah tentu memiliki kesulitan menghadapi kendala-kendala saat untuk memekarkan sebuah, Provinsi, Kabupaten/Kota atupun Kampung.

Berikut hasil wawancara bersama Kepala Kabag Pemerintahan Bapak Donar Taluke dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam hal ini sebagai Kabag pemerintahan mereka juga tidak tinggal diam untuk selalu mengingatkan baik kepada Kepala-Kepala Distri maupun jajarannya untuk selalu memperhatikan syarat dan ketentuan yang dicetuskan oleh pemerintah dalam hal ini Kemendagri untuk menyiapkan peta koordinat yang paten atau yang resmi agar proses berjalannya penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat pada khususnya.

Dari pernyataan di atas senada juga dengan wawancara peneliti bersama Bapak mantan Kepala Distrik Mayamuk Bapak Weynand Noak dapat disimpulkan bahwa untuk Kampung Majonofmigi ini tidak ada lagi kekurangan yang di siapkan oleh Kampung Majonofmigi artinya sudah siap tinggal menunggu keputusan pemerintah pusat saja.

Kepala Distrik Mayamuk Periode 2021-sekarang Ibu Endang Irianti dapat disimpulkan bahwa keberadaan Kampung Majonofmigi itu telah siap menjadi sebuah Kampung baru untuk di mekarkan sebagai Kampung Definitif. Hal ini didukung dengan adanya keaktifan masyarakat yang ada di Kampung Majonofmigi selain itu adanya dukungan pemerintah untuk memberikan fasilitas trasortasi bus yang mengantar jemput anak-anak sekekolah yang ada di kampung persiapan Kampung Majonofmigi maupun Kampung Yeflio yang selaku Kampung induk.

Dari pernyataan di atas senada juga dengan wawancara peneliti bersama Kepala Kampung Yeflio Bapak Yonki berdasarkan hasil wawancara bersama bapak kepala Kampung induk Yeflio peneliti dapat menyimpulkan bahwa selain dari aktifnya masyarakat, Pemerintah Kampung juga selalu melihat kebutuhan-kebutuhan Kampung Majonofmigi seperti penimbunan jalan Kampung Majonofmigi.

Selain itu di tambahkan juga dari ketua Badan Musyawarah Kampung Bapak Melkias Arobaya yang kesimpulannya adalah kampung majonofmigi secara administrasi sudah lengkap tinggal menunggu saja waktu yang tepat untuk dimekarkan.

Dari pernyataan di atas senada juga dengan wawancara peneliti bersama Kepala Kampung Majonofmigi yang senada juga di disampaikan oleh Bapak Andere Lapolalan yang sebagai ketua Rt 01 (satu) dan juga Bapak Ketua Rt. 03 yakni Bapak Horlis Partada juga menambahkan bahwa Kampung Majonofmigi secara kasat mata tidak lagi diragukan untuk kelengkapan administratifnya sebab semuanya telah memenuhi persyaratan.

Bapak Ketua Rt. 03 yakni Bapak Horlis Partada juga menambahkan:

“Untuk kendala saat ini kita rasakan sejak di usulkan kampung majonofmigi itu sebagai Kampung definitif itu adalah keterlambatan pemerintah untuk menindaklanjuti Kampung Majonofmigi, jadi menurut saya ya kita tinggal tunggu saat yang tepat pastinya Kampung kita akan di mekarkan sebab semua sudah lengkap untuk internal Kampung Majonofmigi mungkin yang menjadi kendala adalah belum adanya fasilitas air bersih sehingga kita masi menggunakan air dari galian kami masing-masing setiap rumah.” Hal yang sama juga datang dari pernyataan ketua Rt. 04 yakni Bapak Apilus Dilago dari pernyataan yang di sampaikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa keterlambatan pemerintah dalam mendorong Kampung Majonofmigi kurang serius dapat di lihat bahwa ketetapan pemerintah untuk sebuah Kampung minimal 5 tahun sudah pemekaran akan tetapi yang realitanya Kampung Majonofmigi belum juga dimekarkarkan, hal ini akan menjadikan sebuah masalah juga untuk pelayanan publik di masyarakat setempat. Artinya bahwa ketika benar-benar Kampung ini di mekarkan maka, segala kepangurusan akan semakin mudah di Kampung tersebut, dan juga pembangunan akan semakin membaik ke depannya

KESIMPULAN

1. Proses perencanaan pemekaran Kampung Majonofmigi dalam partisipasi non-fisik, masyarakat memberikan ide-ide, saran-saran atau gagasan -gagasannya. Partisipasi dalam bentuk uang atau dana adalah partisipasi masyarakat yang didasari karena dana

merupakan faktor yang vital dalam pelaksanaan suatu kegiatan, tanpa dana yang memadai tentunya kegiatan tidak akan berjalan maksimal dan yang terakhir adalah partisipasi fisik, partisipasi fisik atau tenaga adalah faktor penggerak utama suatu kegiatan. Tanpa ada tenaga yang diberikan untuk suatu kegiatan maka kegiatan itu akan berjalan sesuai yang di harapkan alias berjalan ditempat.

2. Pemekaran Kampung Majonofmigi ini tidak hanya dukungan dari masyarakat melainkan keseriusan Pemerintah Distrik untuk untuk memberi dukungan / dorongan agar Kampung Majonofmigi agar secepatnya di mekarkan. Hal ini terlihat dari kedua Kepala Distrik baik yang Kepala Distrik yang lama Bapak Weynand Noak maupun ibu Distrik yang baru yakni Ibu Endang Irianti yang keduanya memberikan dorongan baik berupa buah pikiran, komunikasi langsung ke Pemerintah Daerah Kabupaten, Bantuan Listrik, bantuan tower jaringan dan bantuan lainnya.

Partisipasi Masyarakat Kampung Majonofmigi selama 7 Tahun yang dimulai dari 2015 – 2022 saat tidak sama sekali mengurangi rasa semangat mereka untuk mendorong Kampung Majonofmigi untuk di mekarkan sebagai Kampung Definitif

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia Theresia 2017. *Pembangunan berbasis masyarakat*. Bandung Alfabeta
- Bintaro R. *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989
- Kiki Joesyiana 2018. *Penerapan Metode Pembelajaran Observai Lapangan (Outdoor Study) Pada Mata Kuliah Oprasional (Survey) Pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Fungsi Ilmu Ekonomi Persada Bunda*). Kota Pekanbaru, Riau
- Kensiwi 2019. *Identifikasi Indeks Desa Zakat Di Kampung Sejahterakelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kota Bengkulu

- Moleong (2006), *Analisa data kualitatif* Bikken dalam bukunya Moleong
- N. Lilis Suryani 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Universitas Pamulang Jakarta
- Nordalina. 2017. *Evaluasi Pemekaran Desa Di Kabupaten Lingga (Studi Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Di Desa Sungai Besar)*. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjung Pinang
- Rahman Winarto 2018. *Evaluasi Tata Ruang Wilayah Distrik Mayamuk Dengan Menggunakan Aplikasi Arcgis Kabupaten Sorong*
- Ratna Megawati Hamida Gusti. 2021. *Distrik Mayamuk Dalam Angka* Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong
- Reza Iswandi 2020, *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pemekaran Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi*. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- Rudi, R., & Ichwan, S. (2019). *Analisis Kualitas Kinerja Aparatur Pemerintahan Dalam Pelayanan Umum Pada Kantor Distrik Sorong Timur Kota Sorong*. Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, 5(1).
- Rusdi, R. (2017). *Pengaruh Kepemimpinan dan Komunikasi Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare*. Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, 3(1), 48-61.
- Siswanto.MMA 2020. *Distrik Mayamuk Dalam Angka* Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong
- Sugiyono. 2017. *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D”*, Bandung, Penerbit CV.Alfabeta.
- Takwa. 2019. *Analisis Dampak Pemekaran kampung Terhadap Pelayanan Publik Di Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten. Bima* Universitas Muhammadiyah Mataram
- Yosep Yermias Patty 2021. *Peran Kepala Distrik Dalam Pemberdayaan Masyarakat Distrik Sorong Kota Sorong*. Universitas Muhammadiyah Sorong.
- Yudrayati. 2018, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemekaran Desa Ketapingjaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Perda Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Desa* Universitas Islam Kuantan Singingi. Kabupaten Singingi

Sumber Lain

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kampung

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Permendagri No 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Kampung

Permendagri No 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kampung Dan Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kampung.